

HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi di Kepolisian Resort Kediri kota)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TRI WAHYUDI

115010107113021



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)

Tri Wahyudi, Alfons Zakaria, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : twruz25@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang hambatan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian.

Permasalahan yang terjadi karena di Kepolisian Resort Kediri kota, pada tahun 2012-2014 yang memiliki tingkat kriminalitas dengan kedudukan tertinggi adalah tindak pidana perjudian. Apalagi jenis tindak pidana perjudian sifatnya lebih tertutup, sehingga memudahkan pelakunya untuk melakukan kejahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan penyidikan, hambatan penyidikan dan upaya menangani hambatan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Polres Kediri kota.

Penanganan terkait tindak pidana perjudian dalam prosesnya dimulai dengan adanya laporan polisi/pengaduan, melakukan penyergapan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan (penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, penahanan) dan penyerahan berkas perkara ke JPU. Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian terdapat beberapa hambatan, dari hambatan internal yaitu Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian, Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian, Kurangnya personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian, Terbatasnya sarana/fasilitas dari Polda, Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Menyusun rencana kebutuhan (renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian, swadaya dari pihak penyidik polres Kediri kota, merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian, mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM di bidang teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

Kata Kunci : Hambatan penyidikan, tindak pidana perjudian

BARRIERS TO CRIMINAL INVESTIGATION GAMBLING

(Study In Kediri City Police)

Tri Wahyudi, Alfons Zakaria, SH, LL.M.

UB Faculty of Law

Email: twruz25@gmail.com

Abstract

In writing this essay discussed about the obstacles the investigation of criminal offenses gambling.

The problems that occurred because Kediri City Police, in the year 2012-2014 which has a top notch level of crime is the crime of gambling. Moreover, the type of criminal act of gambling is more closed, making it easier for perpetrators to commit a crime.

The purpose of this study was to determine and analyze the handling of the investigation, the investigation barriers and addressing barriers to the investigation of criminal offenses Kediri Police gambling in the city.

Handling of gambling-related criminal offenses in the process began with the police report / complaint, conduct ambushes, conduct investigations, conduct investigations (arrest, seizure and search, detention) and submission of the case file to the prosecutor. In the handling of criminal investigations gambling there are several obstacles, namely the lack of internal barriers budgets for handling criminal offenses gambling, less mastery of information technology by investigators in exposing criminal gambling, lack of personnel in handling criminal acts gambling, limited infrastructure / facilities of Police , external barriers are a lack of concern for the public to cooperate with keolisian in uncovering the criminal act of gambling. Efforts are being made to overcome these obstacles investigator is Develop plans needs (renbut) for the handling of criminal acts gambling, self-help on the part of the town of Kediri Police investigators, investigators recruited helpers in handling the crime of gambling, conducting trainings to improve human resources in the field of technology, improving public awareness by conducting outreach and dissemination to the public related to the prohibition of the crime of gambling.

Keywords: Barriers investigation, the crime of gambling

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini, segala tingkah laku manusia sudah diatur oleh sebuah norma-norma hukum ataupun oleh undang-undang. Peraturan dalam hidup memberi petunjuk pada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat, peraturan dalam masyarakat ada yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam bermasyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Salah satu jenis kejahatan atau perilaku menyimpang yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah perjudian. Perjudian pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi, maka ia mungkin tidak akan mencoba melakukan kejahatan. Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik dalam bidang pidana ataupun perdata. Dalam hukum pidana, mobilisasi hukum dapat dimulai dari inisiatif polisi maupun anggota masyarakat.

Anggota masyarakat dapat melaporkan terjadinya kejahatan, sehingga menggerakkan roda hukum pidana.¹

Penegak hukum memberikan sanksi yang dapat membuat jera para pelaku tindak pidana perjudian sehingga tindak pidana perjudian di masyarakat dapat berkurang. Namun pada kenyataannya rasa jera tidak ada dan kasus-kasus perjudian semakin meningkat di kota Kediri. Kepolisian Resort Kediri Kota pada tahun 2014 sudah menangani jumlah kasus tindak pidana perjudian perjudian sebanyak 97 kasus yang mana terjadi peningkatan yang signifikan disetiap bulannya. Hal ini membuktikan bahwa perjudian telah menjadi sebuah permasalahan sosial yang patut untuk mendapat perhatian khusus dari semua kalangan di masyarakat. Setelah melihat uraian di atas penulis merasa ada kejanggalan dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada pelaku tindak pidana perudian, hal ini dapat dilihat karena di Kepolisian Resort Kediri kota, pada tahun 2012-2014 yang memiliki tingkat kriminalitas dengan kedudukan tertinggi adalah tindak pidana perjudian.

B. Rumusan Permasalahan

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Maka diperlukannya penyusunan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebgai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana perjudian oleh Kepolisian Resort Kediri kota?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kediri kota dalam penyidikan tindak pidana perjudian?
3. Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kediri kota dalam menangani hambatan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian tersebut?

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, **Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 84.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.² Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan interdisipliner yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu di kombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak di isolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya di mana hukum itu berada.³ Jenis data yang digunakan adalah data Data primer, data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (nara sumber, informan, responden, dan lain-lain).⁴ Data ini diperoleh langsung, yang bersumber dari Kanit Reskrim, penyidik, pembantu penyidik dan kasubag humas Polres Kediri kota. Data Sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain.⁵ Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, undang-undang no. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, bahan-bahan yang dipeoleh dari buku, bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, metode wawancara yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah wawancara dengan metode *interview* terpimpin yakni *interview* menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu

²Imam Koeswahyono. dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Subtansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 109.

³*Ibid*, hlm 17.

⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Program Sarjana, Fakultas Hukum, UB, 2014, hlm 22

⁵ *Ibid*, hlm 22.

interview guide.⁶ Studi dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting bagi dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁷ Studi internet dengan mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berkaitan dengan hambatan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di kota Kediri.

D. Pembahasan

Pada kenyataannya kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum polres kediri kota merupakan tindak pidana yang angka kriminalitasnya cukup tinggi yang mana patut untuk mendapatkan perhatian. Jika dilihat dari perkembangan jumlah kasus tindak pidana perjudian yang ditangani oleh polres kediri kota selama tahun 2012-2014 maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 terdapat 45 kasus tindak pidana perjudian dan dengan jumlah pelaku tindak pidana perjudian sebanyak 68 orang yang terjadi di kota kediri. Pada tahun 2013 diketahui terjadi peningkatan kasus tindak pidana perjudian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu terdapat 63 kasus tindak pidana perjudian dan dengan jumlah pelaku tindak pidana perjudian sebanyak 75 orang yang terjadi di kota kediri. Sedangkan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan kasus tindak pidana perjudian terdapat 118 kasus tindak pidana perjudian dan dengan jumlah pelaku tindak pidana perjudian sebanyak 143 orang yang terjadi di wilayah hukum kota kediri.

Maka dari itu untuk menyikapinya perlu suatu penanganan. Penyidik Polres Kediri kota dalam penanganan perkara tindak pidana perjudian dalam proses pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Tugas Kepolisian di sini dalam melakukan penindakan di mulai dari :

- a) Adanya Laporan Polisi/Pengaduan.
- b) Melakukan Penyergapan.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, ghalia indonesia, jakarta, 1983, hlm 72.

⁷ Hamidi, **Metode Penelitian kualitatif**, UMM Press, Malang, hlm 56.

- c) Melakukan Penyelidikan.
- d) Melakukan Penyidikan.

Pada tahapan penyidikan ini, tim penyidik melakukan beberapa upaya paksa terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Mengenai upaya paksa yang dilakukan penyidik polres Kediri kota dalam tindak pidana perjudian yaitu:

- 1) Penangkapan.
 - 2) Melakukan Penggledahan dan penyitaan.
 - 3) Melakuan Penahanan.
- e) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian pada umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

a. Hambatan Internal :

- 1) Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian

Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses melaksanakan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang polres kediri dulunya hanya membawahi 3 (tiga) lingkup kecamatan, untuk sekarang ini ditambah 5 (lima) kecamatan yang menjadi lingkup wilayah hukum polres kediri. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum polres kediri kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.⁸

- 2) Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dala penggunaan teknologi informasi. Penggunaan

⁸Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP khususnya pada tindak pidana judi online. Masih langkanya Sumber Daya Manusia yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru, namun para aparat kepolisian khususnya penyidik kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi contohnya judi online, hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapannya kepada orang lain yang dinilai mampu untuk menanganinya.⁹

3) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian

Jika dilihat dari segi kuantitas polres Kediri kota mengalami kekurangan personil, personil di sini di bagi untuk membawahi 8 polsek yang ada di wilayah hukum polres Kediri. Melihat kasus kejahatan di Kediri yang semakin meningkat, maka secara tidak langsung pihak sat reskrim polres Kediri kota mempunyai tugas yang cukup berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di kota Kediri.¹⁰

4) Terbatasnya sarana / fasilitas dari Polda

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Di Polres Kediri kota mengalami suatu hambatan seperti kurang di dukung teknologi

⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Agus Catur Prasetyo, Selaku Penyidik Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari rabu tanggal 18 februari 2015

¹⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *cyber crime* yang hanya ada di polda dan dan latfor (laboratorium forensik) yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasioanal di lapangan rendah.¹¹

b. Hambatan Eksternal :

Hambatan eksternalnya yaitu Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

¹² Hasil wawancara dengan, AKP Anwar Iskandar, Selaku Kasubag Humas Polres Kediri Kota, hari senin 23 Februari 2015

Upaya penanganan kasus perjudian di wilayah hukum Polres Kediri kota berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian.

- 1) Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian

Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan anggaran, maka perlu penyusunan rencana kebutuhan (renbut). Anggaran mulai turunnya dari awal dari kesatuan Rencana Anggaran Biaya (RAB), lalu menyusun RKA-KL (Rancangan Kerja Anggaran-Kementrian Lembaga), hal ini nantinya akan di formulir oleh polres bagian perencanaan Kabagren, yang selanjutnya akan diformulir ke polda lalu ke mabes dan ke menteri keuangan. Pengajuan kebutuhan anggaran ini diajukan ke renbut agar proses pelaksanaan program dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian bisa lancar.¹³

- 2) Swadaya dari pihak penyidik polres Kediri kota

Swadaya yang di maksud adalah pihak kepolisian menggunakan biaya sendiri untuk pemenuhan kekurangan sarana dan prasarana yang ada di polres Kediri kota, misal untuk pemenuhan kekurangan alat penunjang kerja seperti komputer atau laptop, pihak kepolisian melakukan swadaya yang mana kebutuhan dipenuhi menggunakan biaya anggota penyidik sendiri untuk memenuhi kekurangan tersebut, karena hal itu perlu, tanpa hal itu tidak akan berjalan. Selanjutnya untuk teknologi modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *cyber cryme* dan latfor (laboratorium forensik), mau tidak mau pihak penyidik sat reskrim polres Kediri kota harus ke Polda atau mabes untuk mendapatkan bantuan teknis tersebut.¹⁴

- 3) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian

¹³ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

¹⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

Mengingat dengan terbatasnya jumlah pewira sebagai pejabat penyidik terutama di daerah-daerah, jika dilihat semakin berat tugas-tugas kepolisian dan semakin meningkatnya kriminalitas, maka personil kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penanganan tindak pidana perjudian. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh polres Kediri kota khususnya pada bagian Satreskrim untuk memenuhi kekurangan personilnya, bobot jam kerja ditambah yaitu yang seharusnya jam masuk pukul 07.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB, untuk penyidik bagian reskrim jam kerjanya ditambah sampai malam.¹⁵

- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi

Memasuki era globalisasi ini, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu untuk menghadapi semua itu, aparat kepolisian harus mempersiapkan diri baik sebaik mungkin. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di polres kediri kota khususnya pada bagian satreskrim, untuk mendapatkan keahlian dan ketrampilan yang berkualitas untuk menangani segala permasalahan hukum yang timbul saat ini maupun yang akan datang dalam bidang teknologi untuk penguasaan teknik dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), maka polres kediri melaksanakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN Mojokerto, prolat ini guna untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh Bagsumda, serta mengikuti seminar-seminar.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari selasa tanggal 17 february 2015

¹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari selasa tanggal 17 february 2015

- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

Pada umumnya meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Polres Kediri Kota melakukan penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya tentang larangan bermain judi yang tercantum dalam pasal 303 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00. Penyuluhan hukum kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan melakukan perjudian adalah aparat kepolisian.

Pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum secara formal melalui sekolah-sekolah dan secara non formal dilakukan di luar sekolah kepada masyarakat luas pada umumnya.¹⁷

Selanjutnya pihak kepolisian juga memberikan sosialisasi ataupun himbauan melalui Media, Radio, Televisi, Koran. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa tindak pidana perjudian itu sangatlah di larang.¹⁸

E. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

¹⁷Hasil wawancara dengan IPDA Agus Alim, S.H., M.H., Selaku Kanit Sat Reskrim Polres Kediri Kota, hari selasa tanggal 17 februari 2015

¹⁸Hasil wawancara dengan, AKP Anwar Iskandar, Selaku Kasubag Humas Polres Kediri Kota, hari senin 23 Februari 2015

1. Penanganan tindak pidana perjudian oleh penyidik Kepolisian Resort Kediri kota, dalam proses pelaksanaan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penanganan tersangka di mulai dari adanya:
 - a. Adanya Laporan Polisi/Pengaduan
 - b. Melakukan penyergapan
 - c. Melakukan penyelidikan
 - d. Melakukan penyidikan :
 - 1) Melakukan Penangkapan
 - 2) Melakukan pengeledahan dan penyitaan
 - 3) Melakukan Penahanan
 - e. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum
2. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian terdapat beberapa hambatan, yaitu:
 - a. Hambatan Internal
 - 1) Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian.
 - 2) Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian.
 - 3) Kurangnya personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian
 - 4) Terbatasnya sarana/fasilitas dari Polda
 - b. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kediri kota dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana perjudian, adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan (renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian.
 - b. Swadaya dari pihak penyidik polres Kediri kota.

- c. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian.
- d. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM di bidang teknologi.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

F. Daftar Pustaka

Rizky Ariestandi Irmansyah, **Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Imam Koeswahyono. dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Subtansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Program Sarjana, Fakultas Hukum, UB, 2014

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, ghalia indonesia, jakarta, 1983

Hamidi, **Metode Penelitian kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010